



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Ttn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : JUKRI BIN ABU BAKAR;  |
| 2. Tempat lahir       | : Ujung Padang Asahan;  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 31 Tahun / 21 Mei 1993;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Gampong Fajar Harapan, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar/Mahasiswa (Sopir);  |
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Maman Supriadi, S.HI., M.H., dan Afrizal, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Advokad Lembaga Pedang Keadilan Aceh Selatan yang berkantor di Jalan Teuku Cut Ali Desa Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 3 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jukri Bin Abu Bakar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jukri Bin Abu Bakar berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat *netto* 5,06 (lima koma nol enam) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna corak putih hitam tempat penyimpanan sabu;
  - 1 (satu) gulungan kecil plastik bening tempat Sabu;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone android merek Redmi warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda jenis vario, warna putih, Nomor Rangka: MH1KF1127JK451701, Nomor Mesin: KF11E2444849, Nomor Polisi BL-3808-TV, atas nama pemilik Nurainiati;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda jenis Vario, warna putih, Nomor Rangka: MH1KF1127JK451701, Nomor Mesin: KF11E2444849, Nomor Polisi BL-3808-TV, atas nama pemilik Nurainiati;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Nurainiati Binti Abubakar;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sepakat dengan pasal yang terbukti dari diri Terdakwa tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dan mohon keringanan hukum bagi Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Jukri Bin Abu Bakar, pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di Gampong Rasian, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan 'yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Mursal (DPO) menawarkan pekerjaan yang dikatakan oleh Saudara Mursal merupakan pekerjaan yang beresiko namun Terdakwa menolaknya lalu Saudara Mursal menyuruh Terdakwa untuk pikir-pikir terlebih dahulu dan mengabarinya lalu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian keesokan harinya tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Saudara Mursal dan Terdakwa kembali dibujuk oleh Saudara Mursal untuk menerima pekerjaan yang ditawarkannya dengan perjanjian mendapat persentase dan Saudara Mursal menyuruh Terdakwa untuk mencari orang yang bisa Terdakwa percayai lalu Terdakwa mengatakan "Ada bang kawan saya dan dia pun itu memang kerjanya, namanya mus botol", lalu Saudara Mursal mengatakan "Ya sudah lah, kalau kamu mau hari sabtu kamu ke gunung trans nagan raya, nanti kawan abang yang antarkan kesana" lalu Terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan "Oke Boleh Abang".
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB setelah mendapat perintah dari Saudara Mursal, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Gunung Trans Kabupaten Nagan Raya dan sekira pukul 11.00 WIB sampai di tempat tersebut lalu Terdakwa mengabarkannya ke Saudara Mursal kemudian Terdakwa disuruh Saudara Mursal untuk menunggu lalu Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang mengatakan "Ini adiknya bang saudara Mursal ya" kemudian Terdakwa mengatakan "Iya abang" lalu orang tersebut menanyakan "Dimana kamu tunggu" kemudian Terdakwa mengatakan "Di dekat jembatan abang" lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa didatangi orang tersebut yang langsung menyerahkan Kantong Plastik Hitam kepada Terdakwa. Selanjutnya orang tersebut pergi sedangkan Terdakwa pulang ke Aceh Selatan. Sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa sampai di Gampong Rasian, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan lalu Terdakwa menghubungi Musliadi Alias Mus Botol (DPO) lalu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Musliadi Alias Mus Botol untuk bertemu di sebuah lapangan sepakbola. Setelah bertemu lalu Terdakwa dan Musliadi Alias Mus Botol duduk di sebuah pondok dan langsung membuka kantong plastik hitam tersebut yang berisikan 2 (dua)

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Ttn



bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik bening. Kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut namun Musliadi Alias Mus Botol hanya mengambil 1 (satu) bungkus dan mengatakan "Nanti kalau habis yang ini baru abang minta yang 1 (satu) bungkus lagi", maka 1 (satu) bungkus lagi oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumahnya di Gampong Rasian, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumahnya, Terdakwa ditelepon oleh Saudara Mursal dan terjadi pembicaraan tentang Narkotika Jenis Sabu tersebut antara Terdakwa dengan Saudara Mursal lalu Saudara Mursal menyuruh Terdakwa untuk membungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi per sak, lalu Terdakwa membeli timbangan digital dan sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa membuat Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi paket-paket dengan ukuran 5 (lima) gram sebanyak 20 (dua puluh) paket dan setelah selesai memaketkannya lalu Terdakwa menyimpannya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Musliadi Alias Mus Botol yang menanyakan sisa Narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya ada pada Terdakwa lalu Terdakwa menelepon Saudara Mursal kemudian Saudara Mursal menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan semuanya maka Terdakwa bersepakat untuk menyerahkan sisa Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Musliadi Alias Mus Botol di sebuah lapangan sepakbola namun Terdakwa hanya menyerahkan 19 (sembilan belas) paket sedangkan 1 (satu) paket lagi Terdakwa simpan lalu Terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Hermi Saputra Bin Alm. M. Isa, Saksi Vicky Adriantama, S.I.P, Saksi Naufal Aulia Bin H. Nazwardin (masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Aceh Selatan) mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu lalu para Saksi tersebut berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya dan mencurigakan dan setelah dilakukan pengeledahan para Saksi tersebut menemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik bening dari kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa lalu dari kamar rumah Terdakwa berhasil ditemukan 4 (empat) paket Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) timbangan digital. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Selatan guna proses hukum lebih lanjut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa terhadap 5 (lima) paket yang berisi diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan berdasarkan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 092/60039.00/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mirza Alfi Syahril beratnya 5,06 (lima koma nol enam) gram. Setelah dilakukan analisis, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 3126/NNF/2024, tanggal 07 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd hasilnya keseluruhan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Jukri Bin Abu Bakar, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di Gampong Fajar Harapan, Kec. Kuet Utara, Kab. Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Mursal (DPO) menawarkan pekerjaan yang dikatakan oleh Saudara Mursal merupakan pekerjaan yang beresiko namun Terdakwa menolaknya lalu Saudara Mursal menyuruh Terdakwa untuk pikir-pikir terlebih dahulu dan mengabarinya lalu Terdakwa menyetujuinya.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian keesokan harinya tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Saudara Mursal dan Terdakwa kembali dibujuk oleh Saudara Mursal untuk menerima pekerjaan yang ditawarkannya dengan perjanjian mendapat persentase dan Saudara Mursal menyuruh Terdakwa untuk mencari orang yang bisa Terdakwa percayai lalu Terdakwa mengatakan "Ada bang kawan saya dan dia pun itu memang kerjanya, namanya mus botol", lalu Saudara Mursal mengatakan "Ya sudah lah, kalau kamu mau hari sabtu kamu ke gunung trans nagan raya, nanti kawan abang yang antarkan kesana" lalu Terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan "Oke boleh abang".

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB setelah mendapat perintah dari Saudara Mursal, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Gunung Trans Kabupaten Nagan Raya dan sekira pukul 11.00 WIB sampai di tempat tersebut lalu Terdakwa mengabarkannya ke Saudara Mursal kemudian Terdakwa disuruh Saudara Mursal untuk menunggu lalu Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang mengatakan "Ini adiknya bang saudara Mursal ya" kemudian Terdakwa mengatakan "Iya abang" lalu orang tersebut menanyakan "Dimana kamu tunggu" kemudian Terdakwa mengatakan "Di dekat jembatan abang" lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa didatangi orang tersebut yang langsung menyerahkan kantong plastik hitam kepada Terdakwa. Selanjutnya orang tersebut pergi sedangkan Terdakwa pulang ke Aceh Selatan. Sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa sampai di Gampong Rasian, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan lalu Terdakwa menghubungi Musliadi Alias Mus Botol (DPO) lalu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Musliadi Alias Mus Botol untuk bertemu di sebuah lapangan sepakbola. Setelah bertemu lalu Terdakwa dan Musliadi Alias Mus Botol duduk di sebuah pondok dan langsung membuka kantong plastik hitam tersebut yang berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Narkotika yang dibungkus dalam plastik bening. Kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut namun Musliadi Alias Mus Botol hanya mengambil 1 (satu) bungkus dan mengatakan "Nanti kalau habis yang ini baru abang minta yang 1 (satu) bungkus lagi", maka 1 (satu) bungkus lagi oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumahnya di Gampong Rasian, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumahnya, Terdakwa ditelepon oleh Saudara

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Mursal dan terjadi pembicaraan tentang Narkotika Jenis Sabu tersebut antara Terdakwa dengan Saudara Mursal lalu Saudara Mursal menyuruh Terdakwa untuk membungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi per sak, lalu Terdakwa membeli timbangan digital dan sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa membuat Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi paket-paket dengan ukuran 5 (lima) gram sebanyak 20 (dua puluh) paket dan setelah selesai memaketkannya lalu Terdakwa menyimpannya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Musliadi Alias Mus Botol yang menanyakan sisa Narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya ada pada Terdakwa lalu Terdakwa menelepon Saudara Mursal kemudian Saudara Mursal menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan semuanya maka Terdakwa bersepakat untuk menyerahkan sisa Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Musliadi Alias Mus Botol di sebuah lapangan sepakbola namun Terdakwa hanya menyerahkan 19 (sembilan) belas paket sedangkan 1 (satu) paket lagi Terdakwa simpan lalu Terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Hermi Saputra Bin Alm. M. Isa, Saksi Vicky Adriantama, S.I.P, Saksi Naufal Aulia Bin H. Nazwardin (masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Aceh Selatan) mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu lalu para Saksi tersebut berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya dan mencurigakan dan setelah dilakukan pengeledahan para Saksi tersebut menemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik bening dari kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa lalu dari kamar rumah Terdakwa berhasil ditemukan 4 (empat) paket Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) timbangan digital. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Selatan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa terhadap 5 (lima) paket yang berisi diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan berdasarkan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 092/60039.00/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mirza Alfi Syahril beratnya 5,06 (lima





koma nol enam) gram. Setelah dilakukan analisis, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 3126/NNF/2024, tanggal 07 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd hasilnya keseluruhan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hermi Saputra Bin Alm. M. Isa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa, Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di depan rumahnya di Gampong Fajar Harapan, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi yaitu Saksi Vicky Adriantama dan saudara Naufal Aulia semuanya anggota Polres Aceh Selatan;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu kemudian Saksi menuju rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa dengan gelagat mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang di depan rumahnya;
  - Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang yang dibungkus



dengan menggunakan plastik bening yang ditemukan di dalam kamarnya;

- Bahwa yang menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi yang bernama saudara Naufal Aulia setelah ditunjukkan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh/mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal di Gunung Trans, Kabupaten Nagan Raya sesuai arahan saudara Mursal (DPO) kemudian Terdakwa berikan kepada saudara Musliadi alias Mus Botol (DPO) di Gampong Rasian, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 2 (dua) paket besar dengan berat 2 (dua) ons namun saudara Musliadi alias Mus Botol (DPO) hanya mengambil 1 (satu) paket saja sedangkan 1 (satu) paket lagi disimpan Terdakwa, yang kemudian disita saat penangkapan Terdakwa merupakan sisa dari 1 (satu) paket tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang berada pada Terdakwa tersebut bertujuan untuk diberikan kepada saudara Musliadi alias Mus Botol (DPO) untuk dijual lagi kepada orang lain sesuai arahan saudara Mursal (DPO) namun sebelum diserahkan Terdakwa telah lebih dulu tertangkap;

- Bahwa selain Narkotika jenis sabu juga disita barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna corak putih hitam tempat penyimpanan sabu, 1 (satu) gulungan kecil plastik bening tempat sabu, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Android merek Redmi warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Vario warna putih dengan Nomor Rangka: MH1KF1127JK451701 dan Nomor Mesin: KF11E2444849 dan nomor polisi BL-3808-TV atas nama pemilik Nurainiati, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda jenis Vario warna putih dengan Nomor Rangka: MH1KF1127JK451701 dan Nomor Mesin: KF11E2444849 dan nomor polisi BL-3808-TV atas nama pemilik Nurainiati tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan terhadap 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu diketahui berat keseluruhannya *netto* 5,06 (lima koma nol enam) gram;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menghubungi perangkat Desa Fajar Harapan, Kecamatan Kluet Utara,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Selatan untuk melaporkan penangkapan Terdakwa dan memperlihatkan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, memiliki maupun mengonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan keberatannya dengan keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa ditangkap di depan rumah Terdakwa, melainkan Terdakwa ditangkap di sebuah ruang sekolah yang terkunci atau dikurung;

Atas bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Vicky Adriantama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa, Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di depan rumahnya di Gampong Fajar Harapan, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi yaitu Saksi Hermi Saputra dan saudara Naufal Aulia semuanya anggota Polres Aceh Selatan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu kemudian Saksi menuju rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa dengan gelagat mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang di depan rumahnya;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang ditemukan di dalam kamarnya;

- Bahwa yang menemukan barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut adalah rekan Saksi yang bernama saudara Naufal Aulia setelah ditunjukkan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Ttn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh/mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal di Gunung Trans, Kabupaten Nagan Raya sesuai arahan saudara Mursal (DPO) kemudian Terdakwa berikan kepada saudara Musliadi alias Mus Botol (DPO) di Gampong Rasian, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 2 (dua) paket besar dengan berat 2 (dua) ons namun saudara Musliadi alias Mus Botol (DPO) hanya mengambil 1 (satu) paket saja sedangkan 1 (satu) paket lagi disimpan Terdakwa, yang kemudian disita saat penangkapan Terdakwa merupakan sisa dari 1 (satu) paket tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang berada pada Terdakwa tersebut bertujuan untuk diberikan kepada saudara Musliadi alias Mus Botol (DPO) untuk dijual lagi kepada orang lain sesuai arahan saudara Mursal (DPO) namun sebelum diserahkan Terdakwa telah lebih dulu tertangkap;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu juga disita barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna corak putih hitam tempat penyimpanan sabu, 1 (satu) gulungan kecil plastik bening tempat sabu, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Android Merk Redmi warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Vario warna putih dengan Nomor Rangka: MH1KF1127JK451701 dan Nomor Mesin: KF11E2444849 dan nomor polisi BL-3808-TV atas nama pemilik Nurainiati, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda jenis Vario warna putih dengan Nomor Rangka: MH1KF1127JK451701 dan Nomor Mesin: KF11E2444849 dan nomor polisi BL-3808-TV atas nama pemilik Nurainiati tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan terhadap 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu diketahui berat keseluruhannya *netto* 5,06 (lima koma nol enam) gram;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menghubungi perangkat Desa Fajar Harapan, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan untuk melaporkan penangkapan Terdakwa dan memperlihatkan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, memiliki maupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan keberatannya dengan keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa ditangkap

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan rumah Terdakwa, melainkan Terdakwa ditangkap di sebuah ruang sekolah yang terkunci atau dikurung;

Atas bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di depan rumah Terdakwa di Gampong Fajar Harapan, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kantong belakang celana sebelah kiri Terdakwa dan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa yang disimpan di dalam dompet kecil;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna corak putih hitam tempat penyimpanan sabu, 1 (satu) gulungan kecil plastik bening tempat sabu, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Android merek Redmi warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Vario warna putih dengan Nomor Rangka: MH1KF1127JK451701 dan Nomor Mesin: KF11E2444849 dan nomor polisi BL-3808-TV atas nama pemilik Nurainiati dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda jenis Vario warna putih dengan Nomor Rangka: MH1KF1127JK451701 dan Nomor Mesin: KF11E2444849 dan nomor polisi BL-3808-TV atas nama pemilik Nurainiati;
- Bahwa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dari saudara Saudara Mursal (DPO) yang diberikannya melalui orang lain dengan tujuan untuk Terdakwa jual;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan terhadap 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu diketahui berat keseluruhannya Netto 5,06 (lima koma nol enam) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Mursal (DPO) menawarkan pekerjaan yang beresiko namun Terdakwa menolaknya lalu Saudara Mursal menyuruh Terdakwa untuk pikir-pikir terlebih dahulu. Lalu pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Saudara Mursal

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan dibujuk untuk menerima pekerjaan yang ditawarkannya dengan perjanjian mendapat persentase dan saudara Mursal (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mencari orang yang bisa Terdakwa percayai lalu Terdakwa mengatakan "Ada bang kawan saya dan dia pun itu memang kerjanya, namanya Mus Botol", lalu Saudara Mursal (DPO) mengatakan "Ya sudah lah, kalau kamu mau hari sabtu kamu ke gunung trans nagan raya, nanti kawan abang yang antarkan kesana" lalu Terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan "Oke boleh abang";

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 04.30 WIB saudara Mursal (DPO) menghubungi Terdakwa menyuruh untuk pergi lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi BL-3808-TV pergi ke Gunung Trans, Kabupaten Nagan Raya dan sekira pukul 11.00 WIB sampai di tempat tersebut lalu Terdakwa menghubungi saudara Mursal (DPO) untuk memberi tahunya kemudian Terdakwa disuruh oleh saudara Mursal (DPO) untuk menunggu, lalu Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang mengatakan "Ini adiknya bang saudara Mursal ya" kemudian Terdakwa mengatakan "Iya abang" lalu orang tersebut menanyakan "Dimana kamu tunggu" kemudian Terdakwa mengatakan "Di dekat jembatan abang" lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa didatangi orang tersebut yang langsung menyerahkan kantong plastik hitam kepada Terdakwa selanjutnya orang tersebut pergi dan Terdakwa pulang ke Aceh Selatan;

- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa sampai di Gampong Rasian, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan lalu menghubungi Musliadi Alias Mus Botol (DPO) untuk bertemu di sebuah lapangan sepakbola. Kemudian setelah bertemu lalu Terdakwa dan Musliadi Alias Mus Botol (DPO) duduk di sebuah pondok dan langsung membuka kantong plastik hitam tersebut yang berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat 2 (dua) ons. Kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut namun Musliadi Alias Mus Botol (DPO) hanya mengambil 1 (satu) bungkus dan mengatakan "Nanti kalau habis yang ini baru abang minta yang 1 (satu) bungkus lagi", maka 1 (satu) bungkus lagi dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh saudara Mursal (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk membungkus Narkotika jenis sabu tersebut menjadi per sak, saudara

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursal (DPO) mengirimkan uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu) kepada Terdakwa untuk membeli timbangan digital lalu setelah membeli timbangan digital di Kota Fajar, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket dengan ukuran 5 (lima) gram sebanyak 20 (dua puluh) paket dan setelah selesai memaketkannya lalu Terdakwa menyimpannya;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Musliadi Alias Mus Botol (DPO) yang meminta nomor rekening saudara Mursal (DPO) kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Musliadi Alias Mus Botol (DPO) lalu Musliadi Alias Mus Botol (DPO) memberi tahu Terdakwa bahwa sudah dikirim uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke saudara Mursal (DPO);

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Musliadi Alias Mus Botol (DPO) meminta sisa Narkotika jenis sabu yang sebelumnya ada pada Terdakwa lalu Terdakwa menelepon saudara Mursal (DPO) untuk memberi tahunya kemudian saudara Mursal (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan semuanya kepada Musliadi Alias Mus Botol (DPO), lalu Terdakwa menyerahkan sisa Narkotika jenis sabu tersebut kepada Musliadi Alias Mus Botol (DPO) di sebuah lapangan sepakbola namun Terdakwa hanya menyerahkan 19 (sembilan belas) paket sedangkan 1 (satu) paket lagi Terdakwa simpan lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian saat sedang berdiri didepan rumah dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa dan dari dalam kamar rumah Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu serta 1 (satu) timbangan digital. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual, memiliki maupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Nurainiati Binti Abubakar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Terdakwa, Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan kesaksian terkait kepemilikan sepeda motor yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di depan rumah kami di Gampong Fajar Harapan, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor yang disita dari Terdakwa yaitu sepeda motor Honda jenis Vario warna putih dengan Nomor Rangka: MH1KF1127JK451701 dan Nomor Mesin: KF11E2444849 dan Nomor Polisi: BL 3808 TV;
- Bahwa Sepeda motor Honda jenis Vario warna putih yang disita dari Terdakwa tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Orang tua Saksi yang membeli sepeda motor Honda jenis Vario warna putih tersebut pada tahun 2018;
- Bahwa seingat Saksi, orang tua Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga kurang lebih Rp22.401.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus satu ribu rupiah);
- Bahwa Sepeda motor hanya ada 1 (satu) buah di rumah Saksi;
- Bahwa sehari-hari sepeda motor Honda jenis Vario warna putih tersebut Saksi gunakan untuk mengantar Ibu Saksi berjualan dan untuk keperluan Saksi lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi atau tanpa sepengetahuan Saksi menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil sabu dan Saksi tidak mengetahui transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa menggunakan becak motor;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar keterlibatan Terdakwa dengan sabu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor: 092/60039.03/2024 tanggal 25 Maret 2024

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Ttn



berupa 5 (lima) paket yang berisi diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening beratnya adalah 5,06 (lima koma nol enam) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab: 3126/NNF/2024, tanggal 7 Juni 2024 terhadap Barang Bukti 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 5,06 (lima koma nol enam) gram, milik Jukri Bin Abu Bakar adalah benar Sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat *netto* 5,06 (lima koma nol enam) gram;
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
3. 1 (satu) buah dompet kecil warna corak putih hitam tempat penyimpanan sabu;
4. 1 (satu) gulungan kecil plastik bening tempat sabu;
5. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
6. 1 (satu) buah Handphone Android merek Redmi warna biru;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Vario warna putih dengan Nomor Rangka: MH1KF1127JK451701 dan Nomor Mesin: KF11E2444849 dan nomor polisi BL-3808-TV atas nama pemilik Nurainiati;
8. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda jenis Vario warna putih dengan Nomor Rangka: MH1KF1127JK451701 dan Nomor Mesin: KF11E2444849 dan nomor polisi BL-3808-TV atas nama pemilik Nurainiati;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Bukti surat serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hermi Saputra dan Saksi Vicky Adriantama dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di depan rumahnya di



Gampong Fajar Harapan, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan karena terkait narkoba jenis sabu;

2. Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kantong belakang celana sebelah kiri Terdakwa dan 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa yang disimpan di dalam dompet kecil;
3. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal di Gunung Trans, Kabupaten Nagan Raya sesuai arahan saudara Mursal (DPO) kemudian Terdakwa berikan kepada saudara Musliadi alias Mus Botol (DPO) di Gampong Rasian, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 2 (dua) paket besar dengan berat 2 (dua) ons namun saudara Musliadi alias Mus Botol (DPO) hanya mengambil 1 (satu) paket saja sedangkan 1 (satu) paket lagi disimpan Terdakwa, yang kemudian disita saat penangkapan Terdakwa merupakan sisa dari 1 (satu) paket tersebut;
4. Bahwa Narkoba jenis sabu yang berada pada Terdakwa tersebut bertujuan untuk diberikan kepada saudara Musliadi alias Mus Botol (DPO) untuk dijual lagi kepada orang lain sesuai arahan saudara Saudara Mursal (DPO) namun sebelum diserahkan Terdakwa telah lebih dulu tertangkap;
5. Bahwa selain Narkoba jenis sabu juga disita barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna corak putih hitam tempat penyimpanan sabu, 1 (satu) gulungan kecil plastik bening tempat sabu, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Android Merk Redmi warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Vario warna putih dengan Nomor Rangka: MH1KF1127JK451701 dan Nomor Mesin: KF11E2444849 dan nomor polisi BL-3808-TV atas nama pemilik Nurainiati, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda jenis Vario warna putih dengan Nomor Rangka: MH1KF1127JK451701 dan Nomor Mesin: KF11E2444849 dan nomor polisi BL-3808-TV atas nama pemilik Nurainiati;
6. Bahwa sepeda motor Honda jenis Vario warna putih dengan Nomor Rangka: MH1KF1127JK451701 dan Nomor Mesin: KF11E2444849 dan nomor polisi BL-3808-TV yang disita dalam perkara ini merupakan sepeda motor milik Saksi Nurainiati yang digunakan oleh Terdakwa saat bertransaksi narkoba jenis sabu tanpa sepengetahuan Saksi Nurainiati;





7. Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan terhadap 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu diketahui berat keseluruhannya *netto* 5,06 (lima koma nol enam) gram;

8. Bahwa saat penangkapan Terdakwa disaksikan oleh perangkat Desa Fajar Harapan, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan yang diberitahu pihak Kepolisian dan telah diperlihatkan barang bukti yang ditemukan;

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual, memiliki maupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum akan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban



untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;  
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Jukri Bin Abubakar yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, serta Saksi-Saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karenanya Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan



tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41), begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter (Pasal 43) setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pokok sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menjual” memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh imbalan berupa uang pembayaran, dalam hal ini ada transaksi jual beli dan/atau pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu barang melalui proses pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/ keuntungan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu barang kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” Yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan jenis Narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu :

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III

dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hermi Saputra dan Saksi Vicky Adriantama dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Fajar Harapan, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan karena terkait narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kantong belakang celana sebelah kiri Terdakwa dan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa yang disimpan di dalam dompet kecil. selain Narkotika jenis sabu juga disita barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna corak putih hitam tempat penyimpanan sabu, 1 (satu) gulungan kecil plastik bening



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sabu, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Android merek Redmi warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Vario warna putih dengan Nomor Rangka: MH1KF1127JK451701 dan Nomor Mesin: KF11E2444849 dan nomor polisi BL-3808-TV atas nama pemilik Nurainiati, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda jenis Vario warna putih dengan Nomor Rangka: MH1KF1127JK451701 dan Nomor Mesin: KF11E2444849 dan nomor polisi BL-3808-TV atas nama pemilik Nurainiati;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal di Gunung Trans, Kabupaten Nagan Raya sesuai arahan saudara Mursal (DPO) kemudian Terdakwa berikan kepada saudara Musliadi alias Mus Botol (DPO) di Gampong Rasian, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 2 (dua) paket besar dengan berat 2 (dua) ons namun saudara Musliadi alias Mus Botol (DPO) hanya mengambil 1 (satu) paket saja sedangkan 1 (satu) paket lagi disimpan Terdakwa, yang kemudian disita saat penangkapan Terdakwa merupakan sisa dari 1 (satu) paket tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Mursal (DPO) menawarkan pekerjaan yang beresiko namun Terdakwa menolaknya lalu Saudara Mursal menyuruh Terdakwa untuk pikir-pikir terlebih dahulu. Lalu pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Saudara Mursal (DPO) dan dibujuk untuk menerima pekerjaan yang ditawarkannya dengan perjanjian mendapat persentase dan saudara Mursal (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mencari orang yang bisa Terdakwa percayai lalu Terdakwa mengatakan "Ada bang kawan saya dan dia pun itu memang kerjanya, namanya Mus Botol", lalu Saudara Mursal (DPO) mengatakan "Ya sudah lah, kalau kamu mau hari sabtu kamu ke gunung trans nagan raya, nanti kawan abang yang antarkan kesana" lalu Terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan "Oke boleh abang";

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 04.30 WIB saudara Mursal (DPO) menghubungi Terdakwa menyuruh untuk pergi lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi BL-3808-TV pergi ke Gunung Trans, Kabupaten Nagan Raya dan sekira pukul 11.00 WIB sampai di tempat tersebut lalu Terdakwa menghubungi saudara Mursal (DPO) untuk memberi tahunya kemudian Terdakwa disuruh oleh saudara Mursal (DPO) untuk menunggu, lalu Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang mengatakan "Ini

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Ttn





adiknya bang saudara Mursal ya” kemudian Terdakwa mengatakan “Iya abang” lalu orang tersebut menanyakan “Dimana kamu tunggu” kemudian Terdakwa mengatakan “Di dekat jembatan abang” lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa didatangi orang tersebut yang langsung menyerahkan kantong plastik hitam kepada Terdakwa selanjutnya orang tersebut pergi dan Terdakwa pulang ke Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa sampai di Gampong Rasian, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan lalu mengubungi Musliadi Alias Mus Botol (DPO) untuk bertemu di sebuah lapangan sepakbola. Kemudian setelah bertemu lalu Terdakwa dan Musliadi Alias Mus Botol (DPO) duduk di sebuah pondok dan langsung membuka kantong plastik hitam tersebut yang berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat 2 (dua) ons. Kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut namun Musliadi Alias Mus Botol (DPO) hanya mengambil 1 (satu) bungkus dan mengatakan “Nanti kalau habis yang ini baru abang minta yang 1 (satu) bungkus lagi”, maka 1 (satu) bungkus lagi dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh saudara Mursal (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk membungkus Narkotika jenis sabu tersebut menjadi per sak, saudara Mursal (DPO) mengirimkan uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu) kepada Terdakwa untuk membeli timbangan digital lalu setelah membeli timbangan digital di Kota Fajar, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket dengan ukuran 5 (lima) gram sebanyak 20 (dua puluh) paket dan setelah selesai memaketkannya lalu Terdakwa menyimpannya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Musliadi Alias Mus Botol (DPO) yang meminta nomor rekening saudara Mursal (DPO) kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Musliadi Alias Mus Botol (DPO) lalu Musliadi Alias Mus Botol (DPO) memberi tahu Terdakwa bahwa sudah dikirim uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke saudara Mursal (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Musliadi Alias Mus Botol (DPO) meminta sisa Narkotika jenis sabu yang sebelumnya ada pada Terdakwa lalu Terdakwa menelepon saudara Mursal (DPO) untuk memberi tahunya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saudara Mursal (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan semuanya kepada Musliadi Alias Mus Botol (DPO), lalu Terdakwa menyerahkan sisa Narkotika jenis sabu tersebut kepada Musliadi Alias Mus Botol (DPO) di sebuah lapangan sepakbola namun Terdakwa hanya menyerahkan 19 (sembilan belas) paket sedangkan 1 (satu) paket lagi Terdakwa simpan lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian saat sedang berdiri didepan rumah dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa dan dari dalam kamar rumah Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu serta 1 (satu) timbangan digital. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan nomor polisi BL-3808-TV yang disita dalam perkara ini merupakan sepeda motor milik Saksi Nurainiati Binti Abubakar yang merupakan adik kandung Terdakwa. Saksi Nurainiati Binti Abubakar dibelikan sepeda motor tersebut oleh orang tua pada tahun 2018 dari dealer di Tapaktuan dan sepeda motor tersebut biasanya digunakan untuk keperluan transportasi keluarga sehari-hari. Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut saat pergi ke Gunung Trans, Kabupaten Nagan Raya untuk mengambil narkotika jenis sabu dari orang suruhan saudara Mursal (DPO) tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Nurainiati Binti Abubakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor: 092/60039.03/2024 tanggal 25 Maret 2024 berupa 5 (lima) paket yang berisi diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening beratnya adalah 5,06 (lima koma nol enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 3126/NNF/2024, tanggal 7 Juni 2024 terhadap Barang Bukti 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat *netto* 5,06 (lima koma nol enam) gram, milik Jukri Bin Abu Bakar adalah benar Sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian masing - masing sub unsur, Majelis menilai perbuatan Terdakwa yang telah pergi ke Gunung Trans, Kabupaten Nagan Raya untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket besar dengan berat 2 (dua) ons atas perintah saudara Mursal (DPO) dan kemudian Terdakwa berikan kepada saudara Musliadi alias Mus Botol (DPO) untuk dijual lagi kepada orang lain, dihubungkan dengan barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat Netto 5,06 (lima koma nol enam) gram, 1 (satu) gulungan kecil plastik bening untuk memaketkan sabu, dan 1 (satu) buah timbangan digital, tergolong sebagai perantara dalam jual – beli Narkotika jenis sabu antara saudara Mursal (DPO) dengan pembeli, sehingga dengan demikian unsur “Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur yaitu Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi maka unsur lainnya yang bersifat alternatif, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dapat dikwalifikasi sebagai unsur “tanpa hak” yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I, maka dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur pokok tindak pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat *netto* 5,06 (lima koma nol enam) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna corak putih hitam tempat penyimpanan sabu, 1 (satu) gulungan kecil plastik bening tempat sabu, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Android merek Redmi warna biru karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Vario warna putih dengan Nomor Rangka: MH1KF1127JK451701 dan Nomor Mesin: KF11E2444849 dan nomor polisi BL-3808-TV atas nama pemilik Nurainiati dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda jenis Vario warna putih dengan Nomor Rangka: MH1KF1127JK451701 dan Nomor Mesin: KF11E2444849 dan nomor polisi BL-3808-TV atas nama pemilik Nurainiati karena terbukti di persidangan merupakan milik Saksi Nurainiati Binti Abu Bakar yang digunakan Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Nurainiati Binti Abu Bakar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nurainiati Binti Abu Bakar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jukri Bin Abu Bakar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat *netto* 5,06 (lima koma nol enam) gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

- 1 (satu) buah dompet kecil warna corak putih hitam tempat penyimpanan sabu;

- 1 (satu) gulungan kecil plastik bening tempat sabu;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

- 1 (satu) buah Handphone Android merek Redmi warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Vario warna putih dengan Nomor Rangka: MH1KF1127JK451701 dan Nomor Mesin: KF11E2444849 dan nomor polisi BL-3808-TV atas nama pemilik Nurainiati;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda jenis Vario warna putih dengan Nomor Rangka: MH1KF1127JK451701 dan Nomor Mesin: KF11E2444849 dan nomor polisi BL-3808-TV atas nama pemilik Nurainiati;

Dikembalikan kepada Saksi Nurainiati Binti Abu Bakar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., dan Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H., M.H., dan Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mohammad Haris, S.Sy., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Yunasrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti

Mohammad Haris, S.Sy.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Ttn